

DINAMIKA WACANA PEMEKARAN KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS MENJADI DARAH OTONOM

Oleh : Lovelby Sprindwiva

Email : sprindwivalovelby@gmail.com

Pembimbing : Dr. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

In line with the many divisions in the regions, it turns out that there are still many discourses on the expansion of other regions. One of the many discourses on the expansion of the area is the discourse on the division of Mandau Regency which wants to split itself from Bengkalis Regency. The proposal for the formation of the Mandau Regency itself had actually begun in 1999, which was outlined in the DPR-RI Initiative Draft Law (RUU) for the 1999-2004 period and the 2004-2009 period. The purpose of this research is to explain the dynamics of the Discourse on the Expansion of the Mandau District into an Autonomous Region. The research approach used in this study is a qualitative approach. A qualitative approach is research that is used to investigate, discover, describe, and explain the qualities or features of social influence that can be explained, measured or described through a quantitative approach.

While the type used in this research is descriptive. Descriptive method is a research method that describes the characteristics of the population or phenomenon being studied. So that this one research method is the main focus is to explain the object of research. So that answers what events or what phenomena occur. The results of this study indicate that as referred to in Article 33 Paragraph (1) of Law no. 23 of 2014, must comply with 2 (two) requirements, namely basic requirements (regional and regional capacity) and administrative requirements.

There are several requirements that have not been met in Mandau District such as the Mandau sub-district has not yet fulfilled the area coverage, the economic aspect where the Bengkalis district still really needs the Mandau sub-district to support local government programs to build other sub-districts in Bengkalis district, From socio-cultural aspects such as identity There are fears of the disappearance of Malayism and the spread of certain religions, the administration of the sub-district administration carried out in Mandau sub-district has not gone as expected, and there is no approval from the provincial DPRD and the governor from the provincial area. As well as there are several reasons why the division of Mandau District has not been realized such as being constrained by the moratorium, Different Inter-Elite Visions, and weak political elite relations.

Keywords: *dynamics, discourse, expansion, regional autonomy*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tuntutan pembentukan daerah otonom di Indonesia yang semakin masif seringkali diartikan sebagai tuntutan politik tanpa melihat urgensi administratif sehingga cenderung mengesampingkan hakikat otonomi daerah dan tujuan desentralisasi (Damopolii, Supriyono and Hakim, 2014). Otonomi daerah pada dasarnya berimplikasi pada pembentukan daerah, dimana daerah berhak mengurus dan mengelola wilayahnya sendiri. Otonomi daerah didasarkan kepada kebebasan untuk dapat menjadikan daerah menjadi lebih maju karena pemerintahan daerah memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menjalankan pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Secara umum, pembentukan daerah persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu persyaratan dasar (kewilayahan

dan kapasitas daerah) dan persyaratan administrative. Persyaratan dasar yang dimana persyaratan dasar terbagi atas persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi :

1. luas wilayah minimal,
2. jumlah penduduk minimal,
3. batas wilayah,
4. cakupan wilayah,
5. batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.

Persyaratan dasar kedua yang harus dipenuhi adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi: 1) Geografi, 2) Demografi, 3) Keamanan, 4) Sosial politik, adat istiadat, dan tradisi, 5) Potensi ekonomi, 6) Keuangan daerah, 7) Kemampuan penyelenggaran pemerintahan.

Kronologis pemekaran Kecamatan Mandau yang mengalami tarik ulur dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun ini, juga beriringan dengan

4 empat kali perubahan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Yaitu, pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2007 dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dari keempat perubahan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut, mewarnai proses usulan pemekaran Kecamatan Mandau.

Kecamatan Mandau merupakan sebuah daerah yang memiliki berbagai potensi yang luar biasa, sumber daya alam yang berlimpah menjadikan daerah tersebut dijadikan para perantau dari luar daerah sebagai tempat bernaung. Kecamatan ini termasuk kecamatan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah terbesar di Kabupaten Bengkalis. Hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten (BPS) Bengkalis Tahun 2017 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis adalah 593.397 ribu jiwa dengan jumlah penduduk Kecamatan

Mandau adalah 246,185 jiwa dengan luas wilayah 937,47 km².

Tuntutan pemekaran suatu wilayah biasanya syarat dengan aksi-aksi tindakan non konvensional. Salah satunya adalah aksi unjuk rasa/demonstrasi. Aksi demonstrasi terjadi manakala tuntutan masyarakat tersebut berujung pada kegagalan. Tidak hanya pada kegagalan terhadap tuntutan masyarakat tersebut, unjuk rasa terkadang menjadi suatu alat masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan sikap untuk mendukung perjuangan Kabupaten Mandau. Berbekal dengan hasil konsolidasi berbagai elemen masyarakat, aspirasi terus di suarakan sebagai harapan dan cita-cita masyarakat untuk kecamatan Mandau menjadi daerah otonom, namun sayangnya dari aksi tersebut belum membuahkan hasil yang diharapkan, namun hal itu tidak menutupi semangat masyarakat

Mandau yang ingin memperjuangkan cita-citanya.

Adapun mengapa pemekaran ini ditolak, bahwa terdapat beberapa persyaratan yang tidak memenuhi kriteria Kecamatan Mandau menjadi daerah otonom.

Patut diakui, dalam pembentukan Kabupaten Mandau atau Kota Duri masih terdapat beberapa penghambat yakni kondisi wilayah Mandau yang masih terdiri dari dua kecamatan definitif. Kemudian tidak adanya rekomendasi dari Kabupaten Induk sehingga sampai saat ini belum terwujud. Ditambah lagi kurang komitmen para aktor dalam memperjuangkan pembentukan Daerah Otonom Baru

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya, Bagaimana Dinamika wacana Pemekaran Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis menjadi daerah otonom?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana Dinamika Wacana Pemekaran Kecamatan Mandau Menjadi Daerah Otonom.

Kerangka Teori

Teori Dinamika

Menurut Selamat Sentosa, Dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Jadi, dinamika berarti adanya interaksi dan interpendensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada kelompok, semangat kelompok terus menerus berada dalam kelompok itu. Oleh karena itu, kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap kelompok yang bersangkutan dapat berubah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok berarti suatu kelompok teratur

dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lainnya.

Otonomi Daerah

Secara etimologis, istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri) dan *nomos* (pemerintahan) atau Undang-Undang. Jadi dapat diartikan bahwa otonomi adalah mengurus peraturan sendiri. Dengan demikian pengertian secara istilah “Otonomi daerah” adalah “wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri”. Sementara itu, pengertian lain tentang otonomi ialah sebagai hak mengatur dan memerintah diri sendiri atas inisiatif dan kemauan sendiri, hak tersebut diperoleh dan berasal dari pemerintah pusat.

Menurut Murtir Jeddawi (2009 : 113), adanya dampak positif dan negatif dari proses pemekaran daerah yang lebih menunjukkan kebhinekaan ini memang merupakan konsekuensi

logis yang akan muncul sebagai implikasi dari adanya suatu kebijakan. Persoalannya adalah, bagaimana usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangi sebanyak mungkin kemungkinan dampak negatif dan mendorong semaksimal mungkin munculnya dampak positif.

Pemekaran Daerah

Pamudji (2000) mengatakan bahwa dalam rangka pembentukan suatu daerah atau wilayah pemekaran diperlukan adanya suatu ukuran sebagai dasar penetapan. Pembentukan dan pemekaran wilayah yang baru harus didasarkan atas pembagian-pembagian yang bersifat objektif dengan memperhatikan segi pembiayaan sumber daya manusia serta sarana penunjang lainnya.

Gie (2002) menyebutkan lima Faktor yang harus diperhatikan dalam pembentukan / pemekaran suatu wilayah yaitu :

1. Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuandalam perhubungan, pengairan dan dari segi perekonomian dan juga

harus diperhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adatistiadat serta kebiasaan hidupnya.

2. Pembagian kekuasaan pemerintahan dalam pembentukan/pemekaran hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas dan pertanggungjawaban kembar dan harus ada keseimbangan antara beratnya kewajiban yang diserahkan dengan struktur di daerah.
3. Jumlah penduduk tidak boleh terlampau kecil.
4. Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga profesional dan ahli.
5. Keuangan daerah yang berarti terdapat sumbu-sumber kemakmuran yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Namun, Huntington

dan Nelson (1990) dalam karya penelitiannya *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, partisipasi yang bersifat mobilized (dipaksa) juga termasuk ke dalam kajian partisipasi politik. Partisipasi sukarela dan mobilisasi hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan. Intinya baik sukarela ataupun dipaksa, warga negara tetap melakukan partisipasi politik.

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson (1990) membagi landasan partisipasi politik ini menjadi : Kelas; individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa. Kelompok atau komunal; individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa. Lingkungan; individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan. Partai; individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama

yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan. Golongan atau faksi; individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.. Menurut Saryono Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis khususnya di kecamatan Mandau yang

merupakan kecamatan dirancang untuk dimekarkan. Lokasi ini dipilih karena dianggap upaya realisasi pembentukan daerah otonomi baru; kabupaten Mandau yang sampai saat ini belum terealisasi sudah berlangsung lama dan belum menemukan kejelasan, serta dinamika yang terjadi dianggap menarik bagi Penulis untuk diteliti.

Penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri kebutuhan penelitian. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Teknik analisa data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan.

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif proses pengolahan data dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut: (1) melakukan pencatatan terhadap semua data yang terkumpul baik dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang relevan dengan penelitian; (2) mereduksi data sehingga tidak ada data yang overlapping; (3) mengelompokkan data berdasarkan tema; (4) mengidentifikasi data dengan cara mengecek ulang kelengkapan transkrip wawancara dan catatan lapangan; dan (5) menggunakan data yang benarbenar valid dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persyaratan Pemekaran

Daerah Menurut Uu Nomor 23 Tahun 2014

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, harus menyanggupi 2 (dua) persyaratan, yaitu persyaratan dasar (kewilayahan dan kapasitas daerah) dan persyaratan

administrative. Persyaratan dasar yang dimana persyaratan dasar terbagi atas persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi :

1. luas wilayah minimal,
2. jumlah penduduk minimal,
3. batas wilayah,
4. cakupan wilayah,

Persyaratan dasar kedua yang harus dipenuhi adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi: Potensi ekonomi, Sosial politik, adat istiadat, dan tradisi, dan Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.Sedangkan persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota meliputi: adanya kemauan dan usulan dari masyarakat, Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk, serta Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang akan mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Dengan mengetahui tahapan persyaratan pemekaran

kecamatan Mandau menjadi daerah otonom, penulis mengalokasikan dinamika-dinamika yang terjadi sepanjang wacana pemekaran kecamatan Mandau menjadi daerah otonom. Wacana ini sudah mulai di angkat dan disebarluaskan semangatnya untuk diperjuangkan selama lebih dari 20 tahun dan selama itu juga terdapat banyak perubahan perjuangan, tidak hanya dari bentuk perjuangan masyarakatnya dalam mewujudkan wacana tersebut, tapi dari segi kebijakan pemerintah yang mengharuskan adaptasi perjuangan dalam mewujudkan cita-cita daerah otonom dan secara tidak langsung berimbas terhadap tingkat keberhasilannya dari setiap perubahan yang terjadi, berikut dinamika yang terjadi sepanjang wacana kecamatan Mandau menjadi daerah otonom, dengan melihat terpenuhi atau tidaknya persyaratan pemekaran kecamatan Mandau menjadi daerah otonom.

Persyaratan Dasar Pemekaran Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Untuk pemekaran menjadi Kabupaten Mandau persyaratannya harus sudah memiliki lima kecamatan yang merupakan wilayah administrasi bagi kabupaten tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014. Secara umum, pembentukan daerah persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu persyaratan pertama, persyaratan dasar yang dimana persyaratan dasar terbagi atas persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, Dalam hal ini memang kecamatan Mandau belum memenuhi cakupan wilayah, tetapi dengan berjalannya proses ini yang begitu panjang saat ini kecamatan Mandau sudah di mekarkan menjadi 4 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pinggir,

Talang Muandau dan Bathin Salopan.

Hal ini peneliti temukan dalam wawancara dengan Riau Hamka selaku Ketua Komite Pembentukan Pemekaran Kabupaten Mandau (KP2KM) ketika peneliti menanyakan kenapa usulan pemekaran tersebut ditolak, kutipan wawancara sebagai berikut :*“Ya sudah sampai ke Senayan, dulukan awalnya akan diperjuangkan menjadi kabupaten, tetapi dengan melihat kecamatan yang kurang maka penggiat-penggiat tersebut beralih fokus supaya menjadi kota, sudah mendapatkan rekomendasi oleh pemerintah daerah, cumakan terjadi moratorium sehingga terhenti”*(wawancara dengan Riau Hamka, tanggal 15 Agustus 2022 di Jl.Desra Harapan Kec. Mandau)

Secara ekonomi juga menjadi salah satu penyebab belum terwujudnya pemekaran kecamatan Mandau menjadi daerah otonom, hal ini bisa dilihat dari beberapa potensi sumber perekonomian yang

sangat mendominasi di kecamatan Mandau. Dengan sumbangsih yang didapat oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dari kecamatan Mandau sekitar 60% pertahun, membuat Bengkalis enggan melepas kecamatan Mandau berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan penghasilan bagi anggaran daerah yang diperoleh begitu besar setiap tahunnya. Sehingga pemerintah kabupaten bersama DPRD kabupaten Bengkalis meminta kepada pihak pengusul untuk bersabar terlebih dahulu karena terdapat beberapa kecamatan yang jauh dari kesejahteraan dan terbelakang dalam hal pembangunan.

Dari Nanang Hayanto selaku DPRD Kabupaten BENGKALIS, beliau menyampaikan meminta kepada masyarakat Kecamatan Mandau untuk bersabar terlebih dahulu, dengan kutipan wawancara berikut :*“Kami sebenarnya ya meminta kepada pengusul pemekaran ini untuk bersabar dulu, karena apa,*

masih banyak kecamatan-kecamatan lain yang masih tertinggal pembangunannya. Seperti contoh, kecamatan Rukat dan Rukat Utara, saudara kita disana masih jauh pembangunannya. Itulah yang dilakukan pemerintah saat ini, bagaimana kecamatan tertinggal itu bisa dibangun dahulu. Jadi dengan banyaknya dana yang didapat dari Mandau ini menjadi sumber yang besar bagi pemerintah untuk membangun daerah tertinggal, jadi ya sabarlah dulu”(wawancara dengan pak Nanang, Tanggal 15 September 2022 di Mandau).

Faktor belum terwujudnya pemekaran kecamatan Mandau menjadi daerah otonom, selain dari segi ekonomi yang menjadi penghambat, faktor sosial budaya dan kepercayaan juga menjadi alasan mengapa kecamatan Mandau belum bisa memekarkan diri menjadi daerah otonom. Dari aspek sosial-budaya seperti identitas kemelayuan yang dikhawatirkan hilang dan penyebaran agama tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menemukan fakta dilapangan bahwa ketakutan tersebut benar adanya ketika mendapatkan penjelasan dari Riau Hamka, dengan kutipan wawancara berikut ini :*“Berbagai alasan-alasan seperti jika Mandau mekar, Bengkalis akan tertinggal, yang akan menjadi bupati nanti bukan orang melayu, mayoritas disinikan memang pendatang, itulah ketakutannya, dan alasan klasik itu terus dibunyikan, terus digaungkan”(wawancara dengan pak Hamka, Tanggal 20 September 2022, di Jl. Jendral Sudirman Kec. Mandau)*

Selain itu, terkait identitas kemelayuan ini, mendefinisikan bahwa perubahan sosial bisa terjadi karena berbagai variasi dari cara hidup yang diterima, seperti kebudayaan material. Dengan hal ini, membuat identitas masyarakat kecamatan Mandau yang notabenenya ialah melayu dikhawatirkan akan hilang dengan banyaknya etnis dan

budaya non-melayu yang tinggal di kecamatan Mandau.

Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan). Relevan dengan teori Gie (2002) dimana salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pemekaran daerah adalah pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga profesional dan ahli.

Namun hingga kini penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang dilakukan di Kecamatan Mandau belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan dari dalam mengurus berbagai keperluan administrasi karena kadang-kadang masyarakat mengurus suatu keperluan berulang kali dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam hal ini peneliti mencoba mendengar pendapat salah satu tokoh Masyarakat Kec. Mandau Novi Syafrizal mengenai penyelenggaraan pemerintahan di kec. Mandau, dengan kutipan wawancara sebagai berikut :“ *sebagai warga kecamatan Mandau ya saya merasakan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan apalagi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi, kadang-kadang harus mengurus suatu keperluan berulang kali dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan selalu dengan alasan ada kendala di kabupaten”* (wawancara dengan Pak Novi, Tanggal 26 Desember 2022, Di kediaman di kec. Mandau).

Persyaratan Administratif

Pemekaran Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014

Secara eksplisit persyaratan administratif membahas tentang adanya keinginan dan usulan dari masyarakat untuk ,adanya Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk, serta Persetujuan bersama DPRD

provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang akan mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Kronologis pemekaran Kecamatan Mandau yang mengalami tarik ulur dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun ini, juga beriringan dengan 4 empat kali perubahan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Yaitu, pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2007 dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dari keempat perubahan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut, mewarnai proses usulan pemekaran Kecamatan Mandau.

Hal ini juga diperjelas dalam wawancara penulis dengan Riau Hamka selaku Ketua Komite Pembentukan Pemekaran Kabupaten Mandau (KP2KM) ketika peneliti menanyakan terkait sejarah wacana ini dimulai, kutipan wawancara sebagai berikut :*“Usulan terkait pembentukan*

pemekaran kabupaten Mandau agar dapat menjadi daerah otonom bukan sepenuhnya inisiatif masyarakat tanpa pikir Panjang, namun telah menilai kesiapan dan termotivasi oleh daerah lainnya seperti rokan hilir, dumai dan siak, hal inilah yang kemudian di perjuangkan oleh para masyarakat hingga wakil rakyat agar di dengar oleh pimpinan negara” (wawancara dengan pak Hamka, Tanggal 20 September 2022, di Jl. Jendral Sudirman Kec. Mandau).

Penyebab dinamika awal munculnya wacana tersebut, yaitu bukan lagi di latarbelakangi oleh keinginan untuk menjadi daerah otonom yang mandiri karena termotivasi oleh daerah sekitar yang berkembang tetapi wacana tersebut muncul dengan dinamika yang disebabkan oleh adanya kritik terhadap kinerja pemerintah induk kepada kecamatan Mandau yang dipandang sebagai anak tiri hingga masyarakatnya yang sudah mulai mengakui bahwa kecamatan Mandau sudah cukup memadai untuk mandiri menjadi daerah otonom.

Aksi dukungan masyarakat

terhadap tuntutan pemekaran Kabupaten Mandau kembali terjadi meskipun termakan oleh waktu dan kepentingan namun semangat perjuangan mewujudkan cita-cita Mandau menjadi daerah otonom. MUSRI H. selaku wakil Ketua Komite Pembentukan Pemekaran Kabupaten Mandau (KP2KM) juga menjelaskan bahwa pada tanggal 17 Juni 2007, ribuan Massa Pro Kabupaten Mandau kembali turun ke jalan menuntut pembentukan Kabupaten Mandau yang diminta untuk dibahas di DPR RI pada sidang paripurna tanggal 24 Juni 2007. *“Ribuan massa pada 17 juni yang tergabung dari seluruh elemen masyarakat Mandau, seperti KNPI Mandau, IKBR Mandau, SPTSI, FPI serta unsur elemen Masyarakat lainnya. Sementara dari unsur partai tampak beberapa partai seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkonsentrasi di Simpang Geroga melakukan aksi longmarch ke Simpang Pokok Jengkol Duri, kemudian aksi*

tersebut dilanjutkan didepan Kantor Camat Mandau”(wawancara dengan Musri, tanggal 20 September 2022, di Jl. Jendral Sudirman Kec. Mandau).

Berdasarkan Amanat Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu melalui surat keputusan Presiden kami mendapatkan informasi lanjutan dari pemerintah provinsi bahwa presiden telah menyampaikan kepada DPR-RI dan menugaskan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk bersama DPR-RI membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru dan kemudian melakukan sidang terbuka untuk membahas dan mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang pembentukan daerah termasuk Rancangan Undang-Undang pemebentukan Kabupaten Mandau bersamaan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang lainnya.

Pada saat itu memang terdapat beberapa rancangan undang-undang pembentukan dan pemekaran daerah yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang

- tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.
 3. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tapanuli.
 4. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Brastagi di Provinsi Sumatera Utara.
 5. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mandau di Provinsi Riau.

Setelah pembahasan di pusat selesai, sebagai notulensi dan bahan perbaikan dari Komisi II DPR-RI mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Provinsi Riau untuk melengkapi persyaratan administrasi dan fisik kewilayahan khususnya penambahan cakupan wilayah calon Kabupaten Mandau. Oleh karena itu, Komisi II DPR-RI berharap kepada provinsi dan kabupaten induk untuk segera

melengkapi persyaratan administrasi, syarat teknis khususnya yang berkaitan cakupan wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara spesifik, dinamika wacana pemekaran kecamatan Mandau bukanlah perjuangan masyarakat Mandau saja tetapi juga berbagai elemen masyarakat sekitarnya yang melakukan berbagai upaya dengan dinamika yang ada mulai dari wacana pada taraf masyarakat se-kecamatan hingga berada di senayan, Gedung DPR-RI namun sayangnya hal ini belum berbuah hasil hingga hari ini yang masih berbenah dengan evaluasi tahun ke tahun sesuai kebutuhan syarat administrasi dan kewilayahan yang memiliki faktor-faktor tersendiri yang menyebabkan kegagalan terwujudnya cita-cita masyarakat Mandau untuk mekar dan menjadi otonom.

Selain adanya beberapa persyaratan yang belum terpenuhi. Peneliti juga mendapatkan fakta di lapangan yang menjadi penyebab belum

terwujudnya pemekaran Kecamatan Mandau. Adapun penyebabnya antara lain :

Terkendala Oleh Moratorium

Salah satu faktor belum terwujudnya pemekaran kecamatan Mandau ini saat pengajuan sebagai kota Madya Duri memang terkendala oleh moratorium oleh pemerintah pusat. Hal tersebut juga peneliti temukan di lapangan, bahwa memang moratorium menjadi penghambat saat ini, hal ini dijelaskan oleh Agung Marsudi selaku Kepala Seksi Tata Pemerintah Kecamatan Mandau, dengan kutipan wawancara berikut ini :*“Salah satu faktor belum terwujudnya pemekaran Kecamatan Mandau adalah karena moratorium yang dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi”*(wawancara dengan Agung marsudi, tanggal 15 September 2022 di Kantor Camat Mandau).

Dengan adanya moratorium tersebut membuat pemekaran ini menjadi terhenti, tetapi tidak ada jaminan ketika moratorium di cabut kecamatan

Mandau akan menjadi daerah otonom yang baru, hal ini karena kepentingan kelompok tertentu. Hal lainnya yaitu jika diusulkan menjadi kota apakah sudah ada sebelumnya pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kota Duri di DPR RI hingga hari ini. Dengan demikian peralihan usulan dari kabupaten menjadi kota merupakan usulan yang belum jelas.

Visi Antar Elit Yang Berbeda

Salah satu faktor penyebab pemekaran kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis belum terwujudkan yang peneliti menemukan penjelasan di lapangan, bahwa memang visi antar elit berbeda khususnya para pejuang, tidak memiliki pemikiran dan tujuan yang sama, ada yang sepakat dijadikan kabupaten dan ada yang menolak. Kemudian ada yang sepakat dijadikan kota madya ada juga yang menolak.

Dalam hal ini peneliti mencoba mendengar pendapat dari Amat Sakai selaku Ketua Suku Sakai Kecamatan Mandau mengenai keterlibatan serta peran

aktif dari salah satu masyarakat terasing di Indonesia pada saat ini, dengan kutipan wawancara berikut ini : *“Suku Sakai tuntutan menjadi kota kami dari suku sakai ikut, tetapi waktu kabupaten tidak ikut, karena kami tidak dikasi tahu. Kami menengok dengan sudah ado empat kecamatan ini, semakin optimis kedepannya. Tujuan kami satu, kami ingin pisah, karena jaraknyo itu jauh betul. Kalau untuk pemekaran kami menengok sudah bagus, cumo karena jauh itulah alasannyo. Kemudian alasan lain pemekaran inikan, dengan pemekaran ini menurut saya akan banyak perkembangan pembangunan”*.

Hal ini menjelaskan bahwa ada upaya pemerintah kabupaten Bengkalis agar kecamatan Mandau ini tidak mekar, karena memang sangat besar sekali kepentingan pemerintahan kabupaten pada daerah pengasil minyak terbesar di Riau ini. Ketakutan pemerintah kabupaten Bengkalis akan berkurangnya APBD mereka tersebut menjadi salah satu alasan

kuat Bengkalis enggan melepas kecamatan Mandau ini. Keinginan masyarakat sangat kuat agar daerah tersebut mekar dibuktikan dengan aksi-aksi demonstrasi dengan menutup akses jalan dengan tujuan agar usulan ini didengar oleh pemerintahan pusat.

Relasi Elit Politik Lemah

Hingga hari ini, elit politik Riau ditingkat nasional terbilang lemah. Oleh sebab itu, yang terjadi di kecamatan Mandau in, Dimana dalam hal ini hubungan nasional dan lokal mempengaruhi cara aktor berpikir tentang daerahnya dan bagaimana, dalam kondisi yang pasti, sejumlah kepentingan aktor bisa tumpang tindih untuk membentuk koalisi vertikal demi mewujudkan status kabupaten baru. Faktor relasi elit politik sangat memiliki pengaruh yang signifikan tentunya, oleh sebab itu para pejuang-pejuang pemekaran harus memiliki relasi yang kuat, baik pada level bawah maupun pada level atas, sehingga hal tersebut menjadi modal utama jika persyaratan administrasi telah terpenuhi.

Berangkat dari argumentasi tersebut peneliti menemukan fakta di lapangan penjelasan oleh, bahwa memang benar faktor belum terwujudnya pemekaran ialah elit politik Riau yang lemah, dengan kutipan Musri H. wawancara berikut ini :*“Faktor gagalnya benar itu, elit politik kita yang lemah, baik ke tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Kami mengharapn kayak kalian mahasiswa inilah membantu persoalan ini”* (wawancara dengan Musri,tanggal 20 September 2022, di Jl. Jendral Sudirman Kec. Mandau).

Kemudian peneliti juga mendapatkan data tambahan penjelasan yang sama terkait elit politik Riau lemah di Senayan Jakarta oleh H. Musri, dengan kutipan wawancara berikut ini :*“Jadi memang elit politik kita riau ini memang lemah, ditambah dengan kepala daerah tidak setuju, jadi bagaimana lagi kami mengupayakan, inilah kacau buruknya penguasa, tidak mau membagi kekuasaan. Kami seolah-seolah tidak mau berbuat*

baik kepada masyarakat disini” (wawancara dengan Musri,tanggal 20 September 2022, di Jl. Jendral Sudirman Kec. Mandau).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, menunjukkan bahwa faktor dari kepala daerah sangat memiliki peranan yang kuat dalam konteks mengurus daerah yang menjadi cakupan kabupaten induk untuk menjadi daerah otonom. Sebagai bentuk tanggungjawab, tentunya kepala daerah lebih mengetahui geografis dari daerah yang ingin dimekarkan. Berbanding terbalik yang terjadi pada pemerintah kabupaten Bengkalis, dimana pemerintah daerahnya bersikap minim kepedulian

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Rifa'i. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Anang Rivandoko, (2008, 12 Juni) Ratusan Polisi Jaga Ketat Demo Ribuan Orang di Duri Riau, (<https://news.detik.com>)

- Arianto,B.,Suradji.,Adhayanto,O.,Prasetya,YI.DINAMIKA PEMEKARAN DAERAH DI KEPULAUAN (Studi Penataan Pemekaran Daerah di Kabupaten Lingga Tahun 2015-2025). *JURNAL SELAT, OKTOBER VOL. 3 NO. 1 EDISI 5,(333-340)*.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana, 2007.
- Bobson0Samsir0Simbolon,0(18, Oktober 2019) Pemekaran, Pemekaran Kota Duri. (<https://www.kompasiana.com>).
- Damopolii, L., Supriyono, B. and Hakim, L. (2014) 'Hubungan Negara-Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Daerah Otonom Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur', Wacana: Jurnal Sosial dan Humaniora, 17(4).
- Darmo,Y. (2017). STUDI TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) KABUPATEN PASER SELATAN. *eJournal Ilmu Pemerintahan, 2017, 5 (1): 353-366*.
- Effendy, Arif. 2008. Proses Pemekaran Wilayah di Provinsi NTB Studi Kasus Kota Bima. Yogyakarta: DRSP.
- Eko Oktah Supri Lariky, Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam, diakses dari http://repository.uinsuska.ac.id/9527/1/2013_201336EI.pdf
- Fibrianti, N. (2017) 'Dinamika Aktor Dalam Persiapan Pemekaran Daerah Balanipa', The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik

- Universitas Hasanuddin, 3(1).
- Ida, Laode. “Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia.” Koran Media Indonesia 22 Maret 2005.
- Ilham Yurestira, (2009, 2 Juni). “Kota Duri Riau Termasuk Kota Kecamatan Terkaya Di Indonesia”, <https://www.daftarperusahaan.com/area/duri>.
- Jamaluddi, I. (2014) Pembentukan Daerah Otonomi Baru: Studi Tentang Rencana Pembentukan Kabupaten Balanipa. Universitas Hassanudin.
- Kambuno H.2012. Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Journal. Neliti.com.1(1): Hlm. 6-8
- M.Zaunuddin. 2015. Partisipasi Politik: Kajian Rencana Pemekaran Kabupaten Mandau dari Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau.Jurnal ejournal.unri.ac.id. 14 (24): 23-40
- Nasir,A.,Atmojo,E.(2022).Dinamika Politik Pembentukan Daerah Otonomi Batu Kabupaten Balanipa Tahun 2014-2019. *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK VOLUME 7 No. 1.(27-33)*.
- Nurjaman Dirman,2018. “Pembentukan Daerah Otonom Baru Dihubungkan Dengan Pp. No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah (Studi Tentang Rencana Pembentukan Kabupaten Jampang)”. Skripsi. Bandung : UIN Sunan Gunung Djati
- Official Website, (2019, 29 Juli) Letak Geografis, <http://camatmandau.bengkalis.go.id/web/statis/letak-geografis/1di>

Soekanto, Soerjono. *Sosialogi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2009

Yuwanto. (2015). *Persepsi Elit Lokal Terhadap Wacana Pemekaran Daerah Di Kabupaten Cilacap*. *POLITIKA*, Vol. 6, No.2,(53-62).

Yudi Kurniawan,2017. “Proses Politik Dalam Wacana Pemekaran Provinsi Madura”. Skripsi, Malang : Universitas Muhammadiyah

Peraturan Perundang

Undangan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan, dan Penggabungan Daerah